

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

**Oleh
MADINAR**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

**PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

(SKRIPSI)

**Oleh
MADINAR**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2019

GIVING LICENSE TO ESTABLISH CHILDREN'S EDUCATION INSTITUTION EARLY AGE IN BANDAR LAMPUNG CITY

By

Madinar

PAUD Non Formal Education, is the most basic education placed in a very strategic position, held before basic education. This changed the system of granting permits by providing the Investment and Integrated One-Stop Service, which had been held by the Bandar Lampung City Education and Culture Office. Changing the licensing system gives permission to the licensing maker and before, changes in requirements that need to be issued for licenses issued.

Based on this background the authors are interested in raising this title with the aim of knowing how to make permits and the inhibiting factors of spending PAUD permits and in this research the method used is an empirical normative approach.

The authority to grant permission to establish PAUD in the city of Bandar Lampung is currently not directly through the Bandar Lampung City Education and Culture Office but through DPMPTSP. The permit maker could not be directly given by DPMPTSP, but beforehand needed a recommendation letter from the Bandarlampung City Education and Culture Office which had previously conducted a survey on the PAUD that would assess whether the PAUD was feasible to operate.

There are inhibiting factors in granting permission to establish PAUD in Bandar Lampung, namely: 1) seen from the facilities and infrastructure in PAUD not meeting the standards of Permendikbud number 137 of 2014, 2) surveys conducted by the education office if not appropriate, permission not obtained and The PAUD cannot issue a diploma for these PAUD students. 3) the extension of the permit granted by DPMPTSP is considered too long, different from when the permit holder is carried out by the education office faster issuing the permit.

Keywords: Development of ECD, Permit Requirements, Inhibiting Factors, ECD Standards

ABSTRAK

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

**Oleh
Madinar**

Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Hal tersebut, mengubah sistem pemberian izin dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Berubahnya sistem pemberian izin tersebut memberikan dampak pada para pembuat izin dan pemilik izin sebelumnya, dikarenakan berubahnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikeluarkannya izin.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui cara pembuatan izin dan faktor penghambat dari pengeluaran izi PAUD dan dalam penelitiannya ini metode yang digunakan adalah pendekatan normative empiris

Kewenangan pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung saat ini tidak secara langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung namun melalui DPMPTSP. Pembuat izin tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh DPMPTSP, tetapi sebelumnya memerlukan surat rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung yang sebelumnya telah melakukan survey pada PAUD terkait yang akan menilai apakah PAUD tersebut layak untuk beroperasi.

Terdapat faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung yaitu: 1) dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud nomor 137 tahun 2014, 2) survey yang dilakukan oleh dinas pendidikan apabila tidak sesuai, izin tidak didapatkan dan PAUD tersebut tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi murid PAUD tersebut. 3)perpanjangan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai terlalu lama, berbeda saat pemegang pemberian izin dilakukan oleh dinas pendidikan lebih cepat penerbitan izin tersebut.

Kata kunci :Pembangunan PAUD, Persyaratan Izin ,Faktor Penghambat, Standar PAUD

**Judul Skripsi : PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN LEMBAGA
PAUD DI KOTA BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Madinar


No. Pokok Mahasiswa : 1512011177

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum


NIP. 19620514 198703 1 003



Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.

NIP. 19840321 20060 4 2001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara





Sri Sulastuti, S.H., M.Hum

NIP. 19620727 198703 1 004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum 

Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H. 


Penguji Utama : Sri Sulastuti, S.H., M.Hum 

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 196003101987031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2019



RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 02 Desember 1996 dengan nama Madinar, yang merupakan anak ke-dua dari dua bersaudara pasangan Bapak Darmin dan Ibu Nurmayani.

Pendidikan Formal yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu Sekolah Dasar di SDN 1 Sukarame Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2009, SMPN 12 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012, SMAN 10 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Unila melalui jalur SBMPTN. Semasa kuliah penulis mengambil minat Hukum Administrasi Negara dan mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Totomulyo Kec. Gunung Terang Kab. Tulang Bawang Barat selama 30 (tiga puluh) hari pada bulan Januari 2018 dengan bulan Februari 2018.

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan”

(Al-Mujadillah:11)

“Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan” (Ali bin Abi Thalib)

"Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk merubah dunia" (Nelson Mandela)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, dan sholawat serta salam tak hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya Skripsi kecilku kepada inspirasi besarku:

Ayahanda Tersayang Darmin

Ibunda Tersayang Nurmayani

Terima kasih atas kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a nya yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu kesuksesan.

Kepada Kakak ku tercinta Nora Arminda, S.H., M.H.

Kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, Terima kasih atas kebaikan, bantuan, dan dukungannya dalam pembuatan skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung Fakultas Hukum

Tempat aku menimba Ilmu dan mendapatkan pengalaman yang berharga menjadi Langkah awalku meraih kesuksesan

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “Pemberian Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Di Kota Bandar Lampung”, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dengan segala kesederhanaan hati bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya membagikan ilmu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
2. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik yang dengan penuh kebijaksanaan serta kesabaran untuk meluangkan waktunya membagikan ilmu, membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.

3. Ibu Sri Sulastusi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus selaku Pembahas I yang telah memberikan saran, masukan dan arahan yang bermanfaat selama proses penulisan guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
4. Ibu Eka Deviani, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan saran, masukan, dan arahan yang bermanfaat guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. Maroni S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta staf yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada Penulis selama menempuh pendidikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya bagian hukum Administrasi Negara yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung yang telah memberikan Informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung yang telah memberikan Informasi dan data yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah membantu dan memberikan kerjasama yang baik selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

10. Ayah dan Ibu serta, keluarga besar yang telah memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi
11. Untuk Kakak dan Kakak Sepupu saya, Nora Arminda, S.H., M.H. dan Mery Farida, S.H. terimakasih atas motivasi, saran dan masukan kepada penulis setra memberi semangat agar cepat menyelesaikan studi dalam pengerjaan skripsi.
12. Sahabat-sahabatku selama perkuliahan, Himmah A'la Rufaida, Livia Sepani Megalenawati Sibatuara, Indah Cintya terima kasih untuk cerita suka dan duka kita selama masa perkuliahan.
13. Teman-teman Hukum Administrasi Negara angkatan 2015, Dauri, Steven Chen, Meysithatul Umamah, Khalimatus Sa'diah, Riandika Kurnia, Nurmansyah, Ajeng Pirnama Sari terima kasih atas seluruh bantuan dan pengalaman yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
14. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, Januari 2019

Penulis

Madinar

DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian	5
1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian	6
BAB II.....	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Kewenangan.....	7
2.1 .1 Pengertian Kewenangan.....	7
2.1.2 Unsur Wewenang.....	9
2.1. 3 Sumber Wewenang	11
2.2 Perizinan	13
2.2.1 Pengertian Perizinan	13
2.2.2 Sifat Dan Tujuan Perizinan	18
2.3 Pendidikan.....	21
2.3.1 Pengertian Pendidikan.....	21
2.4 PAUD.....	26
2.4.1 Pengertian PAUD.....	26
BAB III	28
METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Pendekatan Masalah.....	28
3.2 Sumber Data dan Jenis Data	28
3.3 Prosedur Pengumpulan Data.....	30
3.4 Prosedur Pengolahan Data	31
3.5. Analisis Data.....	32
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	33

4.1.1 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung	33
4.1.2 Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.....	37
4.2 Pemberian Izin Mendirikan Lembaga PAUD di Kota Bandar Lampung	41
4.2.1 Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Lembaga PAUD di Kota Bandar Lampung	41
4.2.2 Pemberian Izin TK AL UL HAQ dan PAUD Seruni.....	46
4.3 Faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung	47
BAB V	49
PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan sesungguhnya memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan suatu faktor kebutuhan dasar untuk setiap manusia, karena melalui pendidikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka menjadi manusia yang baik. Perkembangan anak tidak sama dengan pertumbuhannya. Anak usia dini adalah masa manusia memiliki keunikan yang perlu diperhatikan oleh orang dewasa. Anak usia dini unik dalam potensi yang dimiliki dan pelayanannya pun perlu sungguh-sungguh agar setiap potensi dapat menjadi landasan dalam menapaki tahap perkembangan berikutnya.¹

Pertumbuhan menjelaskan perubahan dalam ukuran, sedangkan perkembangan adalah perubahan dalam kompleksitas dan fungsinya.² Arti penting Pendidikan diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana

¹ Dadan Suryana, Pendidikan Anak Usia Dini (Teori dan Praktik Pembelajaran), Jilid 1 *UNP Press Padang, 2013*, hlm 3

² Endang Poerwanti dan Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, Malang : UMM Press, 2002, Cet. 2, hlm. 78

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan dibagi menjadi 3 yaitu, formal, nonformal, dan infomal. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, salah satunya adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan Non Formal PAUD, merupakan pendidikan yang paling mendasar menempati posisi yang sangat strategis dalam pengembangan sumber daya manusia, diselenggarakan sebelum pendidikan dasar. Tidak mengherankan apabila banyak negara menaruh perhatian yang sangat besar terhadap penyelenggaraan PAUD. Diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 81 Tahun 2013 Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Program PAUD yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Di kota Bandar Lampung, banyak pelaksanaan pembagunan PAUD dilakukan. Dikarenakan pada saat ini, orang tua menginginkan agar anaknya sudah memiliki kesiapan atau bekal saat masuk ke Sekolah Dasar (SD). Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD yaitu dengan memiliki Izin.

Izin adalah pernyataan yang biasanya dikeluarkan sehubungan dengan suatu perbuatan yang pada hakekatnya harus dilarang tetapi hal yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut menurut sifatnya tidak merugikan dan perbuatan itu dapat dilaksanakan asalkan saja dibawah pengawasan alat-alat perlengkapan Administrasi Negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa perizinan adalah merupakan suatu tindakan administrasi negara untuk memberikan atau memperkenankan suatu tindakan kepada pihak lain atau pemohon berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang sebenarnya merupakan tindakan yang terlarang, akan tetapi apabila perbuatan tersebut tidak dilarang, maka harus dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian serta pemberian fasilitas tertentu kepada pihak pemohon izin.³ Oleh karna itu, hukum harus memberikan perlindungan hukum bagi warga Negara. Untuk memberikan perlindungan hukum adalah penting ketika pemerintah bermaksud untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap sesuatu, yang oleh

³ Fima Agatha "*Mekanisme Perizinan Tempat Usaha Karaoke di Indonesia*" Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Jurnal Cepalo Vol.1. No.1, Desember 2017, hlm. 2-8.

karna tindakan atau kelalaiannya itu melanggar hak-hak orang atau kelompok tertentu.

Jumlah PAUD yang ada di Kota Bandar Lampung telah mengalami peningkatan. Hal tersebut, mengubah sistem pemberian izin dengan memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sebelumnya kewenangan tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung. Berubahnya sistem pemberian izin tersebut memberikan dampak pada para pembuat izin dan pemilik izin sebelumnya, dikarenakan berubahnya syarat-syarat yang perlu dipenuhi untuk dikeluarkannya izin. Seperti, diperlukan rencana praktik pembelajaran yang ada di PAUD saat ini perlu disesuaikan dengan jenis PAUD yang dimiliki para pemegang izin. Tidak hanya itu, beberapa bangunan PAUD yang ada tidak sesuai dengan standar yang ada, sehingga tidak tidak sehat dan aman bagi murid.

Praktik pembelajaran yang ada di PAUD saat ini, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Pembelajaran di PAUD masih belum memiliki kurikulum universal yang seharusnya 80 persen membangun sikap, namun saat ini justru fokus pada pembelajaran baca-tulis-hitung (calistung) yang bernuansa akademik. Dalam proses belajar-mengajar dalam lembaga PAUD, saat ini masih mengizinkan orang tua atau pengasuh ikut dalam kelas. Hal ini dikhawatirkan tidak membangun rasa percaya diri dan sikap mandiri terhadap anak.

Pembangunan PAUD dapat melindungi dan memberikan pendidikan yang sesuai untuk anak. Hal ini dijelaskan dalam pasal 24 ayat 2 huruf (c), Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yaitu

memberikan pelatihan yang berkaitan dengan pengasuhan/pendidikan anak, prinsip konseling, psikologi dasar terhadap masyarakat yang berperan serta dalam upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, penyelenggaraan layanan terpadu, perlindungan anak dan kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimanakah pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung?
- 2) Apa sajakah faktor penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung

1.3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini akan berfokus pada hal-hal yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan sistem perizinan yang diberikan oleh pemerintah dalam membangun lembaga PAUD di kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang perizinan dan kegunaan dalam pembentukan Ilmu Hukum Administrasi Negara.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak sebagai sumber bacaan dan informasi bagi masyarakat luas, praktisi hukum atau instansi terkait mengenai dalam pembuatan izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung.
- 2) Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk meraih gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1 .1 Pengertian Kewenangan

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret.⁴

Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵ Ateng

⁴ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 210-217.

⁵ Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar. 2010.hal 35

Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.

Kewenangan (*authority*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*bevoegdheid*) hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶ Wewenang menurut P. Nicolai yaitu, "*Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*", yakni kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyitir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah "*het geheel van rechten en plichtendat hetzij expliciet door de wetgever aan publiekrechtelijke rechtssubjecten is toegekend*", yaitu keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung

⁶ Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan secara keseluruhan.⁷

Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik. Dalam rangka hukum yang menempatkan asas legalitas dalam sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Unsur Wewenang

Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan. Adapun unsur-unsur kekuasaan menurut Soerjono Soekanto (1983) menggambarkan beberapa unsur kekuasaan yang dapat dijumpai pada hubungan sosial antar manusia maupun antar kelompok, yaitu yang meliputi:⁸

⁷ Bagir Manan, Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 13 Mei 2000, hlm. 1-2

⁸ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- a. Rasa Takut, Perasaan takut pada seseorang pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemauan dan tindakan pada orang yang ditakuti tadi; rasa takut ini bernuansa negatif, karena orang tersebut tunduk pada orang lain dalam keadaan yang terpaksa.
- b. Rasa Cinta, Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif, orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa, masing-masing pihak tidak merasakan dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah pihak, yaitu antara kekuasaan dan yang dikuasai, bersifat positif, dari keadaan ini maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur.
- c. Kepercayaan, Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih, satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya, dalam hal ini pemegang kekuasaan, terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya; dengan kepercayaan ini maka orang-orang akan bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh penguasa.
- d. Pemujaan, Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin pada suatu saat dapat disangkal oleh orang lain; akan tetapi dalam sistem pemujaan, maka seseorang, sekelompok orang lain, bahkan hampir seluruh wargamasyarakat akan selalu menyatakan pembenaran atas segala tindakan dari penguasanya, ke dalam maupun ke luar masyarakat.

2.1.3 Sumber Wewenang

Beberapa ahli berpendapat, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini dilahirkan atau diciptakan bahwa legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu diberikan antara:

- a. Yang berkedudukan sebagai *original legislator*; di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan Pemerintah Daerah yang melahirkan Peraturan Daerah.
- b. Yang bertindak sebagai *delegated legislator*; seperti Presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan Peraturan Pemerintahan di mana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara tertentu.

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara

lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.⁹

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan.

Kemudian Philipus M Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan

⁹ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm.101

peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah adanya pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundangundangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan yang dimaksud. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.

2.2 Perizinan

2.2.1 Pengertian Perizinan

Menurut kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan; *Overheidstoestemming door wer of verordening vereist gesteld voor tal van handeling waarop in het algemeen belang speciaal toezicht vereist is, maar die, in het algemeen, niet als onwenselijk worden beschowd* (perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus tetapi yang pada umumnya tidaklah di anggap hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).¹⁰

N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, membagi pengertian izin dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam Hukum Administrasi Negara. Pemerintah menggunakan izin sebagai suatu sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau

¹⁰ Ridwan HR, 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

peraturan pemerintah, untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan perundangundangan. Dengan memberi izin berarti penguasa memperkenankan orang atau golongan tertentu untuk melakukan tindakan yang sebenarnya dilarang dalam peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa izin dalam arti luas dapat diartikan sebagai suatu persetujuan dari penguasa atau pemangku kepentingan berdasarkan suatu undang-undang untuk memperbolehkan pihak tertentu melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang secara umum. Dengan demikian, izin dalam arti luas pada dasarnya merupakan persetujuan dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu meskipun perbuatan tersebut pada dasarnya dilarang oleh undang-undang.

Izin dalam arti sempit yaitu pengikatan aktivitas-aktivitas pada suatu peraturan izin yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan agar dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah.¹¹ Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan *Van Der Pot*, "*Het is uiterst moeilijk voor begrip vergunning een definitie te vinden*"

¹¹ Sjachran Basah, *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hlm. 1-2.

(sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).¹² Hal ini disebabkan oleh antara para pakar tidak terdapat persesuaian paham, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya. Sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definisi yang beragam.¹³

Utrecht memberikan pengertian *vergunning* sebagai berikut: bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau "*Asl opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*", (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret). Lebih lanjut Sutedi menyatakan bahwa izin *vergunning* adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan.¹⁴

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

¹² E. Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Ichtiar 1957, hlm. 187.

¹³ *Ibid.*, hlm. 186.

¹⁴ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.¹⁵ Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :¹⁶

- a. Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus.

Selain pengertian izin yang dikemukakan beberapa ahli tersebut, pengertian izin dan perizinan dalam Pasal 1 angka (8) dan (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pasal 1 angka (8) mengemukakan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, yang menyatakan diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Berdasarkan pengertian tersebut, izin merujuk pada ketentuan tertulis, izin tertulis yang berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak diberikan secara lisan. Pengertian Perizinan dikemukakan pada Pasal 1 angka (9), perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang, pelaku usaha atau kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin atau daftar usaha. Perizinan adalah salah satu bentuk

¹⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2-3.

pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian secara administratif terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat oleh pemerintah.¹⁷

Pada umumnya sistem izin terdiri dari:¹⁸

- a. Larangan.
- b. Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin).
- c. Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu:¹⁹

- 1) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (*relaxation legis*).
- 2) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- 3) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionario (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 173.

¹⁸ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Jakarta: Grasindo, 2009, hlm. 17-18

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 196-197

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

Sebagai contoh *Bouvergunning* atau izin bangunan itu diberikan berdasarkan Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonnantie*) Tahun 1926 *staatblad* 1926-226, yang menangani Pasal 1 ayat (1) ditetapkan secara terperinci objek-objek mana yang tidak boleh didirikan tanpa izin dari pihak pemerintah, yaitu objek-objek yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya. Dengan adanya pasal ini dapat dicegah berdirinya sebuah bangunan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan-gangguan bagi bangunan sekelilingnya, misalnya dilarang untuk mendirikan bangunan bengkel motor disebelah bangunan rumah sakit, sebab hal ini dapat menimbulkan gangguan seperti kebisingan kepada para pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Berdasarkan uraian diatas, dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diizinkan.

2.2.2 Sifat Dan Tujuan Perizinan

Pada dasarnya perizinan merupakan suatu keputusan dari pemerintah melalui badan tata usaha negara yang berwenang. Izin sebagai instrument pemerintah merupakan ujung tombak instrument hukum dalam hal pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makur serta bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Perizinan merupakan pengecualian yang diberikan oleh undang-undang untuk menunjukkan legalitas sebagai suatu ciri negara hukum yang demokratis.

Berikut adalah sifat perizinan secara umum, yaitu:

- a. Konkret (objeknya tidak abstrak melainkan berwujud, tertentu dan ditentukan)
- b. Individual (siapa yang diberikan izin).
- c. Final (seseorang telah mempunyai hak untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan isinya yang secara definitif dapat menimbulkan akibat hukum tertentu).

Selain itu, apabila dilihat dari isinya, izin memiliki sifat-sifat sebagai berikut.²⁰

- 1) Izin yang bersifat bebas, yaitu izin yang penerbitannya tidak terikat dengan hukum tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kebebasan dalam pemberian izin, sehingga izin tidak dapat ditarik kembali atau dicabut.
- 2) Izin yang terikat, yaitu izin yang penerbitannya terikat oleh hukum tertulis dan tidak tertulis, serta organ yang berwenang dalam izin bertindak sejauh yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 3) Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang mempunyai sifat menguntungkan bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan diberi hak atau pemenuhan tuntutan.
- 4) Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang mengandung unsur memberatkan yang berbentuk ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan, dan juga memberi beban kepada masyarakat.
- 5) Izin yang segera berakhir, yaitu merupakan izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek, misalnya izin mendirikan bangunan dan berakhir saat bangunan selesai didirikan.

²⁰ Adrian Sutedi, S.H.,M.H, Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik,Sinar Grafika. hlm. 173-175.

- 6) Izin yang berangsur lama, yaitu izin yang memiliki masa berlaku relatif lama.
 - 7) Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang tergantung pada sifat atau pribadi dan pemohon izin.
 - 8) Izin yang bersifat kebendaan, izin yang tergantung pada sifat dan objek izin.
- Adapun tujuan perizinan secara umum berdasarkan pada keinginan pembuat undang-undang dapat dijabarkan sebagai berikut:
- a. Keinginan mengarahkan atau mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu (misalnya izin mendirikan bangunan).
 - b. Mencegah bahaya lingkungan (misalnya izin usaha industri).
 - c. Melindungi objek-objek tertentu (misalnya izin membongkar pada monumen).
 - d. Membagi benda, lahan atau wilayah yang sedikit (misalnya izin menghuni didaerah padat penduduk).
 - e. Mengarahkan dengan menggunakan seleksi terhadap orang dan aktivitas tertentu (misalnya izin transmigrasi).

Selain itu, tujuan dari perizinan juga dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

1. Sisi pemerintah, a. melaksanakan peraturan (apakah ketentuan dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan atau tidak dan sekaligus untuk mengatur ketertiban); b. Sumber pendapatan daerah (semakin banyak pemohon izin, maka pendapatan daerah akan meningkat. Hal ini karena, setiap pemohon izin harus membayar retribusi).
2. Sisi masyarakat, a. Memberikan kepastian hukum; b. Memberikan kepastian hak; c. Mempermudah untuk mendapatkan fasilitas.

2.3 Pendidikan

2.3.1 Pengertian Pendidikan

Pasal 31 ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Perkembangan potensi anak sangat dipengaruhi oleh pembinaan dan pendidikan dari orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Banyak yang menganggap bahwa kematangan sosial anak lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak yang menjalani pendidikan formal di sebuah lembaga sekolah. Pengertian pendidikan adalah proses pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir.

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa Inggris disebut dengan *education*, dalam bahasa Latin pendidikan disebut dengan *educatum* yang tersusun dari dua kata yaitu *E* dan *Duco* dimana kata *E* berarti sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan *Duco* berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, Secara Etimologi pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Pengertian pendidikan menurut Carter V. Good bahwa pendidikan adalah proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Proses sosial dimana seseorang dipengaruhi oleh suatu lingkungan yang

terorganisir, seperti rumah atau sekolah, sehingga dapat mencapai perkembangan diri dan kecakapan sosial.

Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pengertian pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Kewajiban negara dalam rangka menjaga kelangsungan kedaulatan negara (pemerintah) dan meningkatkan kemakmuran masyarakat, mencangkup antara lain:²¹

- a. Mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara;
- b. Menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial, termasuk fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin, pengangguran;
- c. Menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan;
- d. Menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan

Pengertian pendidikan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

²¹ Yuswanto, Hukum Keuangan Negara, Justice Publisher. 2014. hlm. 16-17

Pendidikan merupakan proses untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak agar memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri sendiri dan masyarakat. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985 yang berbunyi bahwa tujuan pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. Pendidikan yang ada di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu: formal, nonformal, dan informal.

2.3.1.1 Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilaksanakan secara formal dalam suatu lembaga pendidikan formal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya; termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademis dan umum, program spesialisasi, dan latihan profesional, yang dilaksanakan dalam waktu yang terus menerus (Coombs 1973). Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Sekolah merupakan lingkungan pendidikan yang kedua setelah keluarga. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal. Tugas dan tanggung jawab sekolah adalah mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian berbagai ilmu

pengetahuan. Perlu diingat bahwa tujuan pendidikan di sekolah selalu mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tergantung satu sama lain dalam perkembangan dan pertumbuhan anak.

2.3.1.1 Pendidikan Non Formal

Pendapat para pakar pendidikan non formal mengenai definisi pendidikan non formal cukup bervariasi. Philip H. Coombs berpendapat bahwa pendidikan non formal adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir yang diselenggarakan diluar system formal, baik tersendiri maupun merupakan bagian dari suatu kegiatan yang luas, yang dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada sasaran didik tertentu dalam mencapai tujuan-tujuan belajar.²²

Menurut Soelaman Joesoef, pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya.

Ada juga tujuan belajar di jalur pendidikan non formal yang ditujukan untuk kepentingan pendidikan kelanjutan setelah terpenuhinya pendidikan tingkat dasar, serta pendidikan perluasan dan pendidikan nilai-nilai hidup.

²² Soelaman Joesoef, Konsep Dasar Pendidikan non formal. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.hlm.50.

Masalah pendidikan dalam pendidikan sekolah, menyebabkan pendidikan non formal mengambil peran untuk membantu sekolah dan masyarakat dalam mengurangi masalah tersebut. Sudjana mengemukakan peran pendidikan non formal adalah sebagai “pelengkap, penambah, dan pengganti” dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Sebagai pelengkap pendidikan sekolah Pendidikan non formal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Pendidikan non formal sebagai pelengkap ini dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu program-program pendidikan non formal pada umumnya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan, dan lain-lain.

- e. Sebagai penambah pendidikan sekolah Pendidikan non formal sebagai penambah pendidikan sekolah bertujuan untuk menyediakan kesempatan belajar kepada:
 1. Peserta didik yang ingin memperdalam materi pelajaran tertentu yang diperoleh selama mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan sekolah.
 2. Alumni suatu jenjang pendidikan sekolah dan masih memerlukan layanan pendidikan untuk memperluas materi pelajaran yang telah diperoleh.
 3. Mereka yang putus sekolah dan memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat.

f. Sebagai pengganti pendidikan sekolah Pendidikan non formal sebagai pengganti pendidikan sekolah menyediakan kesempatan belajar bagi anak-anak atau orang dewasa yang karena berbagai alasan tidak memperoleh kesempatan untuk memasuki satuan pendidikan sekolah. Kegiatan belajar mengajar bertujuan untuk memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan pengetahuan praktis dan sederhana yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti pemeliharaan kesehatan lingkungan dan pemukiman, gizi keluarga, cara bercocok tanam, dan jenis-jenis keterampilan lainnya.

2.3.1.3 Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa (Coombs 1973). Pendidikan informal dilaksanakan dalam pendidikan keluarga.

2.4 PAUD

2.4.1 Pengertian PAUD

Menurut Pasal 1 angka (11) Permendikbud Nomor 134 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam PAUD anak didik dapat dibimbing memenuhi kebutuhan pendidikan peserta didik tertentu untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, latihan, dan bimbingan sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Menurut Pasal 35 Permendikbud Nomor 134 Tahun 2014 Pelaksanaan Program PAUD merupakan integrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi yang diselenggarakan dalam bentuk satuan atau program Taman Kanak-kanak (TK)/ Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS).

Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. usia lahir - 2 tahun dapat melalui TPA dan atau SPS;
- b. usia 2 - 4 tahun dapat melalui TPA, KB dan atau SPS; dan
- c. usia 4 - 6 tahun dapat melalui KB, TK/RA/BA, TPA, dan atau SPS.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dalam perkembangannya, masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap masalah pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini untuk usia 0 sampai dengan 6 tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.²³

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu secara normatif dan empiris:

- 1) Pendekatan secara normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan pemberian izin mendirikan PAUD di Kota Bandar Lampung.
- 2) Pendekatan secara empiris, yaitu dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan Hukum Administrasi Negara

3.2 Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder, yang dapat didefinisikan sebagai berikut:

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*,. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 112.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung berupa keterangan dan pendapat dari para informan dan responden, mengenai kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan responden yaitu Lembaga PAUD Seruni dan TK AL UL HAQ

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²⁴

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 142.

- (4)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
- (5)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
- (6)Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

1. Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Teknik wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diproses sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi.

3.5. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara Deskriptif Kualitatif yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan, sebagai berikut :

- 1) Kewenangan pemberian izin mendirikan PAUD di kota Bandar Lampung saat ini tidak secara langsung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung namun melalui DPMPTSP. Pembuat izin tersebut tidak dapat langsung diberikan oleh DPMPTSP, tetapi sebelumnya memerlukan surat rekomendasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandarlampung yang sebelumnya telah melakukan survey pada PAUD terkait yang akan menilai apakah PAUD tersebut layak untuk beroperasi. Jika tidak layak, Paud tidak dapat memiliki izin beroperasi serta tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi para murid.
- 2) Faktor Penghambat dalam pemberian izin mendirikan PAUD di Bandar Lampung yaitu: (1) dilihat dari sarana dan prasarana yang ada dalam PAUD tidak memenuhi standar Permendikbud nomor 137 tahun 2014, (2) survey yang dilakukan oleh dinas pendidikan apabila tidak sesuai, izin tidak didapatkan dan PAUD tersebut tidak dapat mengeluarkan ijazah bagi murid PAUD tersebut, (3) perpanjangan dalam pemberian izin yang dilakukan oleh DPMPTSP dinilai terlalu lama, berbeda saat pemegang

pemberian izin dilakukan oleh dinas pendidikan lebih cepat penerbitan izin tersebut

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan maka beberapa saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat yang ingin membangun PAUD untuk mengetahui, pentingnya peningkatan sarana dan prasarana yang terdapat pada PAUD, tidak hanya untuk para pemilik PAUD agar dapat menjalankan operasinya, namun juga untuk terjaminnya kegiatan belajar dan bermain anak yang sehat dan aman.
- 2) Meningkatkan pelayanan DPMPTSP dan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung agar terbentuknya keefisienan dan kenyamanan bagi para pembuat izin mendirikan PAUD dan pemilik PAUD yang ingin memperpanjang izin operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Atmosudirdjo, Prajudi. Hukum Administrasi Negara. 1994. Jakarta:Ghalia Indonesia
- Hadjon, Philipus M. 1993. Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika
- Kansil, dan Christine S.T. Kansil. 2004. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Kamil, Mustofa. 2009. Pendidikan Nonformal. Bandung: Alfabeta
- Nurmayani. 2014. Hukum Administrasi Daerah. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ridwan, HR. 2010. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sunarno, Siswanto. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta:Sinar Grafika
- Sutendi, Adrian. 2017. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika
- Yuswanto. 2014. Hukum Keuangan Negara. Bandar Lampung: Justice Publisher
- Mustafa, Bachsan. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cetakan Ke-I. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2001.

JURNAL

- Bunda, Selly Permata. 2018. Kewenangan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Pengeluaran Izin Mendirikan Bangunan Villa Di Kabupaten Pesisir Barat
- Reisdian, Rangga, M. Saleh Soeaidy dan Sukanto. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Fakultas Ilmu Administrasi: Universitas Brawijaya, Malang
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. 2013. Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Medan Area
- Sudarsana,I Ketut. 2012. Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Sekolah Dalam Upaya Pembangunan Sumber Daya Manusia. Fakultas Dharma Acarya IHDN Denpasar
- Sudrajat, Ajat. 2011. Mengapa Pendidikan Karakter. Universitas Negeri Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter

Suryana, Dadan. 2013. Pendidikan Anak Usia Dini. Padang: UNP Press Padang

Perundang-undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar
Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelimpahan
Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.